

Tindak Represif Aparat Kepolisian Dalam Menghadapi Aksi Demonstrasi Masyarakat

Anisa^{a, 1*}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ anisaicha1230@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 12 Juli 2021;

Revised: 26 Juli 2021;

Accepted: 5 Agustus 2021.

Kata-kata kunci:

Demonstrasi;

Hak Asasi Manusia;

Masyarakat;

Mahasiswa;

Polisi Republik Indonesia.

Keywords:

Demonstration;

Human Rights;

Public;

Student;

Polisi Republik Indonesia.

ABSTRAK

Dalam kemajuan kerangka sosial, sistem kemasyarakatan akan berjalan normal sampai timbul hal yang dirasa sebagai permasalahan dalam sistem kemasyarakatan layaknya diskriminasi, ketidakadilan, dan penyelewengan. Menjadi keliru-satu bentuk ketidakpuasan juga penentangan terhadap konflik tersebut maka masyarakat akan melakukan aksi demonstrasi unjuk rasa. Penelitian ini bertujuan menginformasikan wacana ketetapan bagi Polisi dalam menghadapi aksi demonstrasi unjuk rasa dan tindakan represif yang bertentangan pada standar operasional prosedur. Penelitian ini memakai pendekatan normatif menggunakan jenis kepustakaan, dilakukan observasi data kepustakaan menjadi cara yang digunakan dalam mengumpulkan data buat menghasilkan referensi penelitian, serta digunakan juga data analisis kualitatif. Penelitian ini menemukan hal yang terkait tindak represif polisi bahwa aparat keamanan Polisi Republik Indonesia dalam melakukan tindakan keamanan haruslah berdasar mekanisme yang diberlakukan untuk Polisi Republik Indonesia. Hal tersebut perlu menghargai Hak Asasi Manusia bagi tiap warga negara Indonesia, maka Polisi Republik Indonesia wajib menghindari sikap represif dalam melakukan penugasan terkait menjaga keamanan dalam aksi demonstrasi.

ABSTRACT

The Repressive Actions of Police Officers In The Face of Community Demonstrations. In ramework, the community system will run normally until things arise that are perceived as problems in the community system such as discrimination, injustice, and abuse. Being one form of dissatisfaction as well as opposition to the conflict, the public will hold rallies. This research aims to inform the discourse of provisions for the Police in the face of protest demonstrations and repressive measures that conflict with operational standards of procedure. This research uses a normative approach using the type of literature, is carried out observation of literature data into a way used in collecting data to generate research references, and also used qualitative analysis data. This research found that related to the repressive actions of the police that the security apparatus of the Police of the Republic of Indonesia in carrying out security measures must be based on the mechanisms imposed for the Police of the Republic of Indonesia. It is necessary to respect human rights for every Indonesian citizen, so the Police of the Republic of Indonesia must avoid repressive attitudes in carrying out assignments related to maintaining security in demonstrations.

Copyright © 2021 (Anisa). All Right Reserved

How to Cite : Anisa. (2021). Tindak Represif Aparat Kepolisian Dalam Menghadapi Aksi Demonstrasi Masyarakat. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(8), 288–299. <https://doi.org/10.56393/decive.v1i8.521>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Dalam kehidupan kita tidak terlepas dari norma dan hukum yang berlaku di masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis, Mulai dari nilai, tata karma, norma hingga hukum perundang-undangan dalam peradilan. Hal itu semua termuat dalam *rule of law* (suatu doktrin hukum). Doktrin ini lahir sejalan dengan tumbuh suburnya demokrasi dan meningkatnya peran parlemen dalam penyelenggaraan negara, serta reaksi terhadap Negara absolute yang berkembang sebelumnya. *Rule of law* dalam suatu negara dapat dilihat dari ada atau tidaknya “kenyataan”, apakah rakyat benar-benar menikmati keadilan, dalam artian perlakuan yang adil baik semua warga negara maupun pemerintah. Di negara demokrasi pemerintah yang baik adalah pemerintah yang menjamin sepenuhnya kepentingan rakyat serta hak dasar rakyat. Di samping itu, pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya perlu dibatasi agar kekuasaan itu tidak disalahgunakan, tidak sewenang-wenang serta benar-benar untuk kepentingan rakyat.

Menurut (Suryaningsi, 2016b) sebagai upaya pengokohan jiwa nasionalisme bangsa Indonesia sejatinya pemerintah dapat memberi contoh terbaik melalui sistem pemerintahan yang. Para aparat pemerintah dalam mengembng amanah rakyat senantiasa menjalankan sebenarnya dan mempertanggungjawabkan atas segala tindakan kenegaraan yang telah di lakukan dihadapan rakyat. Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang menjamin hak dasar rakyat serta kekuatan yang terbatas itu dituangkan dalam suatu aturan bernegara yang umumnya disebut Konstitusi (hukum dasar Negara). Tapi kenyataannya hukum di Indonesia masih belum dilaksanakan sebaik-sebaiknya dan penegak hukum di masyarakat sendiri juga masih kurang. Oleh karena itu kita sebagai generasi muda harus bisa membenahi penegakan hukum di negara kita ini. Dalam bahasan ini dibahas supaya keadilan dapat ditegakkan, maka akan terkait semua aspek yang ada didalamnya yang mempengaruhi dan menjadi penentu apakah keadilan dapat ditegakkan. (Suryaningsi, 2016a)

Aksi demonstrasi ialah hal yang lumrah bila berlangsung terarah tanpa mengakibatkan suatu hal di luar daripada tujuan awal. Hak ber opini sudah harusnya sebagai hak yg dijunjung tinggi pada negara hukum dan demokrasi, layaknya pada Indonesia. rakyat yang ingin menyuarakan pendapat terkait hal-hal yg disadari ketidak sejalanannya dengan realita harapan yg terdapat, diberi hak menyuarakan serta menyampaikan pendapat salah -satunya dengan aksi demonstrasi yg terarah serta terkontrol. Sebab itu, perlu adanya pihak keamanan yang bertugas mengontrol dan menjaga berjalannya aksi demonstrasi sejalan dengan apa yg dibutuhkan. Lebih lanjut, Polri pada hal ini akan ambil peran dalam hal keamanan tersebut, menggunakan ini tentunya Polri sudah seharusnya faham serta mengetahui alur pengamanan yg sempurna serta ideal supaya sejalan dengan apa yang diklaim menggunakan Hak Asasi insan terkhusus pada hak menyuarakan pendapat. Demonstrasi unjuk rasa seharusnya tidak hanya menjadi aktualisasi diri warga yang masuk akal melainkan harusnya menjadi tolak ukur penggunaan “prinsip Demokrasi serta Negara hukum” melalui kenegaraan dan kemasyarakatan yang pluralisme.

Indonesia merupakan negara hukum yang berdaulat, hal yang menyebutkan bahwa Indonesia aturan merupakan yang bertuah di dalam “Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI 1945” yang mana menyatakan tentang: “Negara Indonesia artinya Negara aturan”. UUD NRI Tahun 1945 menyatakan hal ini dan menggunakan ini mengisyaratkan bahwa semakin kokohnya hukum di Indonesia yang menjadi amanah bagi negara untuk diwujudkan. Hal ini terkait dengan hal-hal yang sifatnya mengatur aspek kehidupan manusia galat satunya supaya tidak menyebabkan konflik pada tengah warga. Sang karena itu, terdapat peraturan-peraturan yang mengatur tentang fungsi, norma bertindak, mengoperasikan penindakan, serta segala tindak dari seluru lapisan rakyat termasuk pula mengatur seperti apa Polisi Republik Indonesia bertindak pada menghadapi aksi demonstrasi masyarakat (Suryaningsi, 2019).

Batasan kepolisian menjadi salah satu komponen pimpinan negara dalam bidang menjaga keamanan dan pengendalian masyarakat, melaksanakan aturan, menjamin, menjamin dan melayani daerah. Hal ini sesuai dengan “Undang-Undang nomor dua tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Kewajiban Utama Polri yakni sebagai pengontrol keamanan di tengah rakyat, menegakkan hukum yg adil, menyampaikan proteksi, pengayoman, serta pelayanan pada warga serta

pengamanan di ketika terdapat unjuk rasa. Penyampaian pendapat pada muka awam sendiri terdiri atas beberapa bentuk, sebagaimana “Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengorganisasian, Pengamanan, dan Pembinaan Masalah”.

Mengkomunikasikan pemikiran atau kesimpulan secara terbuka dapat menggabungkan pameran atau pertunjukan; berbaris; ketat publik; podium gratis, penyampaian artikulasi, aktivitas tenang, aktivitas dramatis, dan sinyal; akomodasi anggapan dengan menggunakan alat peraga, gambar, selebaran, spanduk, selebaran, sirkulasi, petisi, panji-panji; sama seperti latihan lain yang desain utamanya adalah untuk menawarkan perspektif di siang hari bolong. Pertunjukan adalah perkembangan yang ditujukan untuk menawarkan sudut pandang secara terbuka. Pertunjukan pada umumnya dilakukan untuk mencapai tujuan perkumpulan atau lawan dari strategi yang dijalankan oleh satu pihak atau juga harus mungkin sebagai suatu karya untuk secara tegas memusatkan pertimbangan dan kepentingan kelompok presentasi secara keseluruhan yang dilakukan oleh afiliasi mahasiswa dan masyarakat yang tidak secara konsisten memanfaatkan otoritas publik dan bertentangan dengan pengaturan pemerintah.

Hal ini yang pula dilakukan mahasiswa berasal banyak sekali universitas pada Indonesia yang menanggapi panggilan di media sosial buat turun ke jalan. pada melaksanakan aksi unjuk rasa, para mahasiswa serta rakyat tentunya sudah menyusun mirip apa jalannya aksi demonstrasi nantinya. Meski demikian pada aplikasi unjuk rasa tadi tetaplah terjadi konflik, yakni antara aparat menjadi pihak yang melakukan pengamanan menggunakan demonstran (mahasiswa/warga).

Aparat penegak aturan yang bertugas menangani mahasiswa pada aksi demonstrasi tersebut artinya kepolisian. Pada “Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Usaha Pemeliharaan dan Pembinaan, Pengamanan, dan Penertiban Secara Terbuka”, disebutkan bahwa tindakan Polisi Republik Indonesia dalam menangani demonstran adalah dengan melakukan kegiatan atau kegiatan yang bersifat menggiurkan, sehingga menunjukkan latihan dapat diselesaikan dengan cara yang tepat sesuai dengan hukum dan pedoman. Selain itu, Pekapolri nomor 7 tahun 2012 juga diharapkan memiliki opsi untuk memberikan jaminan keamanan kepada anggota yang menawarkan sudut pandang di siang hari bolong, namun memang beberapa kegiatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga pertunjukan dilakukan dengan cara yang kasar.

Hal ini juga dapat ditemukan dalam masalah penyelenggaraan pameran selama beberapa tahun terakhir di mana polisi bergantung pada kegiatan yang menyebabkan kematian siswa. Tindakan represif adalah hal yang juga berkaitan menggunakan tindakan pidana yang dapat dilakukan atau diambil sang pihak Kepolisian pada menghadapi aksi demonstrasi massa tadi. peristiwa - kejadian yang seharusnya tak dialami oleh mahasiswa ketika melakukan demonstrasi dalam rangka menyampaikan pendapatnya, yakni dengan menerima tindakan represif berasal Kepolisian. tetapi mengenai tindakan represif tersebut perlu diteliti lebih lanjut berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, khususnya dilihat dari ketentuan “Undang - Undang nomor 9 tahun tahun 1998 tentang kemerdekaan memberikan pendapat dimuka awam”.

Selanjutnya, penulis tertarik untuk mengerjakan penelitian ini dengan mengangkat judul yakni ”Tindakan Represif Polri pada Menghadap Aksi Demonstrasi masyarakat” di ditinjau dari “UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan Pendapat pada Muka umum” . Pemilihan judul yang diambil berkaitan menggunakan beberapa kata. istilah represif adalah bersifat menekan, mengekang, menahan, atau menindas, sehingga tindakan represif memiliki arti yakni suatu tindakan yang bersifat mengekang atau menindas yang pada hal ini dilakukan oleh aparat Kepolisian selaku pihak yang melakukan pengamanan demonstrasi. menggunakan demikian Aksi Demonstrasi yakni suatu gerakan pernyataan protes yg dikemukakan dengan melibatkan beberapa orang.

Metode

Metode yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang mengacu pada bahan hukum utama dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan, norma, asas-asas hukum yang berlaku dan bahan pustaka (*library research*). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi: (a) penelitian terhadap asas-asas hukum; (b) penelitian terhadap sistematika hukum; (c) penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal; (d) perbandingan hukum; (e) sejarah hukum (Suryaningsi, 2019). Ruang lingkup penelitian dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat (Pertti Alasutari et al., 2008). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan, atau studi dokumen untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan. Pendekatan eksplorasi subyektif yang digunakan analisis menggabungkan bermacam-macam informasi, penyelidikan informasi, dan referensi yang akan dilakukan dalam penelitian di dalam artikel ini.

Hasil dan Pembahasan

Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan *raison d'être* sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis Negara Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila itu diperlukan sebagai bentuk pengakuan atas modus eksistensi bangsa Indonesia. Prinsip-prinsip dalam Pancasila menurut Sastrapratedja menjabarkan sebagai berikut: (1) prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan pengakuan atas kebebasan beragama, saling menghormati dan bersifat toleran, serta menciptakan kondisi agar hak kebebasan beragama itu dapat dilaksanakan oleh masing-masing pemeluk agama; (2) prinsip Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab mengakui bahwa setiap orang memiliki martabat yang sama, setiap orang harus diperlakukan adil sebagai manusia yang menjadi dasar bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia; (3) prinsip Persatuan mengandung konsep nasionalisme politik yang menyatakan bahwa perbedaan budaya, etnis, bahasa, dan agama tidak menghambat atau mengurangi partisipasi perwujudannya sebagai warga negara kebangsaan. Wacana tentang bangsa dan kebangsaan dengan berbagai cara pada akhirnya bertujuan menciptakan identitas diri bangsa Indonesia; (4) prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan mengandung makna bahwa sistem demokrasi diusahakan ditempuh melalui proses musyawarah demi tercapainya mufakat untuk menghindari dikotomi mayoritas dan minoritas; (5) prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagaimana yang dikemukakan Soekarno, yaitu didasarkan pada prinsip tidak adanya kemiskinan dalam Negara Indonesia merdeka, hidup dalam kesejahteraan (*welfare state*) (Suryaningsi, 2016a)

Unjuk rasa atau demonstrasi sendiri artinya aktivitas yang dilakukan oleh sekumpulan orang demi untuk menawarkan sudut pandang secara lisan, mengarang, dll dengan tegas. Pameran juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk pengembangan perbedaan pendapat yang dilakukan oleh sekelompok individu secara terbuka dan bertekad untuk menawarkan sudut pandang atau pendekatan pembatasan yang dilakukan oleh suatu partai atau sebagai upaya untuk meredakan secara politis kepentingan pertemuan selektif. Hak perseorangan untuk mengemukakan pendapat tercermin dalam pengaturan Pasal “28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” dan mengenai sistem penyampaian argumen secara terbuka yang diamanatkan pada “Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998

tentang Kesempatan Memberikan Pendapat Secara Luas”. siang hari. “Pasal 28E ayat (tiga) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” menyatakan bahwa: “setiap orang berhak atas kesempatan berafiliasi, berkumpul, dan artikulasi”. sementara, dalam menyampaikan pandangan ini secara terbuka, dinyatakan bahwa setiap individu berkesempatan untuk memiliki, mengeluarkan dan membubarkan perasaan yang ditunjukkan oleh jiwanya, dalam artikulasi atau berpotensi direkam sebagai hard copy melalui media cetak atau elektronik dengan memanfaatkan kualitas keyakinan, kebaikan, permintaan, kepentingan. umum, dan tegaknya negara.

Penyelenggaraan pelatihan sehubungan dengan lulus penilaian di atas, individu yang diinvestasikan berkewajiban untuk menangani kebutuhan sebagaimana ditentukan dalam Pedoman Administratif. “Pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pembicaraan tentang Peluang Menawarkan Pandangan Dimuka Secara Terbuka” menjelaskan: (1) penyampaian pendapat pada muka umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 harus diberitahukan secara tertulis pada Polisi Republik Indonesia; (2) peringatan tertulis sebagaimana disinggung pada ayat (1) akan disampaikan oleh yang bersangkutan, perintis, atau orang yang bertanggung jawab atas perkumpulan itu; (3) peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali 24) jam sebelum gerakan dimulai, telah diperoleh Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat; (4) peringatan yang disusun seperti yang disinggung pada ayat (1) tidak peduli dengan latihan logis di dekatnya dan latihan yang ketat.

Pada pelaksanaan akomodasi anggapan pada Wajah publik melalui pertunjukan, memiliki bahaya karena dapat menimbulkan kegaduhan dan diperlukan pengamanan. Oleh karena itu, otoritas publik tersebut memberikan perintah kepada Kapolri pada “Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang 9 Tahun 1998”, secara khusus “Pada pemanfaatan sudut pandang penawaran secara terbuka, Kepolisian Republik Indonesia bertanggung jawab untuk mendapatkan mengatur keamanan demi memberi ketertiban dan kepentingan publik berdasar pada kerangka yang bersangkutan. Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pameran yang mengandung arti pengakuan terhadap pernyataan perasaan secara terbuka tersebut kemudian diatur “dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2012” tentang “ istiadat Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan masalah Penyampaian Pendapat pada Muka umum , dimana Perkapolri tersebut dipergunakan sebagai panduan pada rangka pelaksanaan penyampaian pendapat pada muka umum dan panduan pada rangka anugerah baku pelayanan, pengamanan n aktivitas serta penanganan masalah , dengan tujuan agar pada penyampaian pendapat pada muka umum dapat berjalan dengan baik serta tertib” . “Pasal 2 Peraturan kapolri nomor 7 Tahun 2012” menyebutkan yakni: Fungsi aturan tersebut: (a) “menjadi pedoman dalam memberikan pelayanan, pengamanan kegiatan, serta penanganan kasus daam penyampaian pendapat pada muka umum; (b) terselenggaranya aplikasi penyampaian pendapat dimuka umum secara sah, aman, tertib serta lancar”; serta; (c) berlangsungnya kontrol yang baik antar Polri yang melaksanakan kegiatan pengamanan penyampaian pendapat dimuka umum. Perkapolri “nomor 7 Tahun 2012 jua mengungkapkan tentang aplikasi penyampaian pendapat pada hadapan publik sang warga negara (demonstrasi), dimana aparat pemerintah pada hal ini “Polri berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: (1) memberikan pelayanan secara profesional; (2) menjunjung tinggi hak asasi insan; (3) menghargai asas legalitas; (4) menghargai prinsip praduga tidak bersalah; (5) menciptakan keamanan. berdasarkan ketentuan Perkapolri diatas, sudah jelas bahwa terhadap pihak Kepolisian yg ditugaskan buat mengamankan aktivitas unjuk rasa atau demonstrasi diberikan kewajiban dan tanggung jawab, yakni: menyampaikan Pengabdian sesuai ketentuan, melindungi HAM, mentaati asas legalitas, mentaati asas praduga tidak bersalah, menyelenggarakan pengamanan.

Pedoman Kegiatan Polri untuk menghadapi gerakan unjuk rasa demonstrasi. “Perkelahian atau unjuk rasa tidak dilarang di Indonesia. Namun demikian, perlu dicatat bahwa demonstrasi penyampaian artikulasi publik memiliki prinsipnya sendiri, dan telah diatur dalam Demonstrasi. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia. Indonesia Nomor 9 Tahun 1998, kesempatan untuk

artikulasi sesuai dengan Pasal 19 Pernyataan Kebebasan Bersama yang Menyebarkan yang Membaca: “setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dengan tidak memandang batas-batas”.

“Di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1998 kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum tepatnya pasal 1 ayat 3” di katakan bahwa, “Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang di lakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Yang dimaksud dengan dimuka umum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 yakni dimuka atau di hadapan banyak orang bukan hanya satu”.

“Sejalan dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Negara Nomor 9 tahun 1998, tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum menyebutkan bahwa” :

a. “Setiap warga negara secara perorangan atau kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

b. “Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Pasal 12 dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa menyebutkan bahwa” :

“Setiap menerima pemberitahuan akan dilaksanakan unjuk rasa, maka Kapolsek, Kapolsekta, Kapolsek Metro, Kapolres, Kapolresta, Kapolres Metro, Kapoltabes, Kapolwil, Kapolwiltabes, Kapolda melakukan kegiatan persiapan”

(1) “Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa” :

- a. “menyiapkan Surat Perintah”
- b. “menyiapkan kekuatan Dalmas yang memadai untuk dihadapkan dengan jumlah dan karakteristik massa”
- c. “melakukan pengecekan personel, perlengkapan/peralatan Dalmas, konsumsi, kesehatan”
- d. “menyiapkan rute pasukan Dalmas menuju penyelamatan (escape) bagi pejabat WIPNIP dan lainnya”
- e. “menentukan Pos Komando Lapangan/Pos Aju yang terlindung dengan objek unjuk rasa menyiapkan sistem komunikasi ke seluruh unit dilibatkan”.

“Pasal 13 Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa menyebutkan bahwa sebelum pelaksanaan Dalmas, Kepala Kesatuan menempatkan personel dan perlengkapan Dalmas di area gedung dan/atau bangunan penting yang akan menjadi objek unjuk rasa sebelum massa pengunjung datang serta melaksanakan Acara Pimpinan Pasukan (APP) kepada seluruh anggota satuan Dalmas yang terlibat Dalmas dengan menyampaikan”:

- a. “gambaran massa yang akan dihadapi oleh satuan Dalmas Oumlah, karakteristik, tuntutan, dan alat yang dibawa serta kemungkinan kemungkinan yang akan terjadi selama unjuk rasa”);
- b. “gambaran situasi objek gedung/bangunan penting tempat unjuk rasa”;
- c. “rencana urutan langkah dan tindakan yang akan dilakukan oleh satuan Dalmas”
- d. “larangan dan kewajiban yang dilakukan oleh satuan Dalmas”.

“Pasal 14 Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa”

(1) “Larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf d adalah”:

- a. “bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa”;

-
- b. “melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur”;
 - c. “membawa peralatan di luar peralatan Dalmas”
 - d. “membawa senjata tajam dan peluru tajam”
 - e. “keluar dari Ikatan Satuan/Formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan”;
 - f. “mundur mernbelakangi massa pengunjuk rasa”
 - g. “mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual/perbuatan asusila, memaki- maki pengunjuk rasa”; dan
 - h. “melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundangundangan”.
- (2) “Kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf d adalah”:
- a. “menghormati hak asasi manusia dari setiap orang yang melakukan unjuk rasa”
 - b. “melayani dan mengamankan pengunjuk rasa sesuai ketentuan”
 - c. “setiap pergerakan pasukan Dalmas selalu dalam Ikatan Satuan dan membentuk Formasi sesuai ketentuan”
 - d. “melindungi jiwa dan harta benda”
 - e. “tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa selesai”
 - f. “patuh dan taat kepada perintah Kepala Kesatuan Lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya”.

“Anggota polri dalam dalam menangani unjuk rasa atau kerusuhan masa wajib melindungi Hak Asasi Manusia yang sudah di atur di dalam Peraturan yang sudah di tentukan, dalam Pasal 42 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa” :

- (1) “Setiap anggota Polri dalam situasi kerusuhan massal wajib melaksanakan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat secara profesional dengan tetap menghargai dan melindungi HAM terutama hak-hak yang tidak dapat dikurangi pada setiap saat dan dalam keadaan apapun”.
- (2) “Dalam hal pemerintah melakukan upaya penertiban dalam menghadapi kerusuhan massal dengan tindakan yang dapat mengurangi hak-hak penduduknya, setiap petugas wajib mematuhi ketentuan tentang penerapan tindakan pemerintah dengan tetap melindungi HAM”.

“Dalam Pasal 44 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa”:

- (1) “Setiap anggota Polri dilarang melakukan tindakan kekerasan dengan dalih untuk kepentingan umum atau untuk penertiban kerusuhan”.
- (2) “Setiap anggota Polri dilarang keras melakukan tindakan kekerasan terhadap orang yang telah menyerahkan diri atau yang ditangkap”.
- (3) “Pasal 48 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan kepolisian dengan menggunakan senjata api harus memedomani prosedur penggunaan senjata api sebagai berikut”:
 - a. “petugas memahami prinsip penegakan hukum legalitas, nesesitas dan proporsionalitas”
 - b. “sebelum menggunakan senjata api, petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara” :

- 1) “menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas”
 - 2) “memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya”
 - 3) “memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi”
- c. “Dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain di sekitarnya, peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak perlu dilakukan”.

“Pasal 49 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa” :

- (1) “Setelah melakukan penindakan dengan menggunakan senjata api, petugas wajib”:
 - a. “mempertanggungjawabkan tindakan penggunaan senjata api”
 - b. “memberi bantuan medis bagi setiap orang yang terluka tembak”
 - c. “memberitahukan kepada keluarga atau kerabat korban akibat penggunaan senjata api”
 - d. “membuat laporan terinci dan lengkap tentang penggunaan senjata api”.
- (2) “Dalam hal terdapat pihak yang merasa keberatan atau dirugikan akibat penggunaan senjata api oleh petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka”
 - a. “petugas wajib membuat penjelasan secara rinci tentang alasan penggunaan senjata api, tindakan yang dilakukan dan akibat dari tindakan yang telah dilakukan”
 - b. “pejabat yang berwenang wajib memberikan penjelasan kepada pihak yang dirugikan”
 - c. “tindakan untuk melakukan penyidikan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

“Dalam Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Jenis Bantuan, Pengamanan, dan Pemeliharaan Instansi Penitipan Umum” dinyatakan:

- (1) ”Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk”:
 - a. “berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan pendapat dengan lisan atau tulisan”
 - b. “mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum”
 - c. “mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”.
 - d. “mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada Pemerintah yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun tulisan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
 - e. “mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan secara bertanggung jawab”.

“Pasal 170 KUHP menyebutkan bahwa” :

- (1) “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.
- (2) Yang bersalah diancam:
 - a. “dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”

- b. “dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut. (3) Pasal 89 tidak diterapkan”.

“Pasal 368 KUHP menyebutkan bahwa” :

- (1) “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”.
- (2) “Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini”. Kegiatan berat, Kegiatan pencabulan adalah kegiatan dengan karakter (menahan, membatasi, menjaga atau menganiaya). Kegiatan represif adalah kegiatan memfungsikan yang dilakukan oleh para ahli ketika terjadi penyimpangan sosial sehingga penyimpangan yang terjadi dapat dihentikan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjalin kembali kesepakatan yang telah dilanggar karena satu penyelewengan yang memaksakan hukum sesuai penyelewengan yang disampaikan. Kegiatan yang diterapkan untuk mencegah timbulnya penyelewengan yang dihindari.

Kegiatan represif Polri saat menghadapi aksi unjuk rasa demonstrasi, lebih spesifik nya::

- a. ”Penindakan dengan menyemburkan water cannon dan gas air mata”
- b. ”Tindakan memukul dengan tongkat atau alat tumpul”
- c. ”Penembakan dengan peluru tembak”

Di aksi unjuk rasa warga yg pada mulai di lepas pada tanggal 23 September hingga tanggal 30-9-2019 yang membuat agitasi politik yang merusak kantor-kantor negara dan menyebabkan luka kekurangan hidup seseorang. model aktivitas atau tindak represif Polisi Republik Indonesia saat menghadapi aksi unjuk rasa demonstrasi sempurna di bulan September 2019, antara lain:

1. Seorang siswa tertembak mati saat menggelar unjuk rasa menentang “RUKPK dan RKHUP” di Kota Kendari, hari Kamis tanggal 26 bulan 9 tahun 2019). Korban bernama La Randi (21) mahasiswi Halu Oleo College, Staf Perikanan, rumpun 2016. La randi lulus internasional dengan alasan ditembak polisi, dan korban ditembak dari lubang sekitar 10 m. Sekitar saat itu korban berada di Amik Catur Sakti Center School Kendari. Saat sebuah pertunjukan atau pameran mahasiswa berada di sekitar orang-orang DPRD pada jam mundur kepolisian, Berbagai polisi entah dari mana mengejar para pemain pengganti tersebut dari tempat kerja Bulog, Divisi Wilayah Sulawesi Tenggara. Beberapa penonton melihat seorang petugas aparat menggunakan senjata api dan sesudahnya menembak, membuat pemain pengganti menendang ember di seluruh dunia karena terkena siput hidup yang menusuk ke bagian kiri dada dan kiri dada depan kanan. Korban selektif dibawa ke rumah Puskesmas Kendari Abunawas.
2. Mahasiswa pengganti dari Perguruan Tinggi Al-Azhar, Indonesia atas nama Faisal Amir usia 21 tahun juga menjadi korban dalam episode spesialis tunggal DPR/MPR RI yang dibuat pada tanggal 25-9-2019. Ia ditemukan dalam keadaan janggal di setting Senayan, Focal Jakarta. Sekitar pukul 16,22 Waktu Indonesia Barat, polisi meminta pengendalian senjata api air dan gas saraf. Faisal ditemukan sekitar pukul 17,40 Waktu Indonesia Barat di kawasan proyek storm cellar fix di kawasan Senayan. Korban ditemukan dengan keanjalan dan kondisi tak sadarkan diri. Dengan temuan mengalami luka di kulit kepala,

kemudian, pada saat itu, sekitar kemudian tengkorak nya pecah dan terjadi penipisan pikiran dan tulang bahunya retak karena efek benda yang tidak dipoles. Jakarta.

3. Yusuf Kardawi, Mahasiswa D3 Prodi Fiksasi Program, Cabang Percontohan Dasar, Staf Perencanaan, Sekolah Halu Oleo (UHO) Kendari, Sulawesi Tenggara, menjadi korban dalam aksi lewat karena ditembak oleh polisi. 51 Ia tercatat sebagai mahasiswa semester tiga dan menjalani pemeriksaan sejak sekitar tahun 2018. Yusuf Kardawi terjatuh sejak ditembak dan tidak jauh dari tempat ditemukannya La Randi. Korban pertama kali dihadirkan untuk membahayakan gas di depan Sekolah Pusat Amik Catur Sakti Kendari. Selama pameran, polisi mengejar siswa dengan tembakan dan gas beracun, kemudian Yusuf Kardawi saat itu lulus dengan alasan bahwa dia tidak tahu sama sekali ketika polisi menembakkan gas saraf. Itu adalah titik di mana tabung gas beracun mengenai kepalanya dan membuatnya terkuras dan dibawa ke klinik Medis Bahteramas Kendari oleh teman-temannya.

Pada menindaki aksi unjuk rasa demonstrasi, hendaknya aparat keamanan polisi terlebih dahulu memperhatikan peraturan-peraturan yang mengatur ihwal mirip apa tata cara dalam menindaklanjuti serta menangani unjuk rasa tanpa harus memakai tindak kekerasan dan kehilangan kendali sistematis yg seharusnya berdasar di peraturan kepolisian. model kekerasan yg diterakan sebelumnya tentu bertentangan dengan hukum SOP yg mengatakan bahwa Pertunjukan atau persembahan pandangan di tempat terbuka memang diperbolehkan berdasarkan “Undang-Undang nomor 9 tahun 1998” tentang kesempatan memberikan pandangan di tempat terbuka. Ditegah pelaksanaan aksi demonstrasi rakyat, seringkali ditemui tindak kekerasan berasal aparat kepolisian yg bertugas mengamankan. karenanya pemerintah memberikan hukum terhadap Kepolisian dalam “Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998”, khususnya pada penggunaan sudut pandang penawaran di siang bolong, Polri berkewajiban melengkapi pengontrolan untuk ketertiban dan permintaan masyarakat berdasarkan pada pemanfaatannya.

Ahmad Taufan Damanik selaku panitia penyelenggara Komisi Kebebasan Umum (Komnas HAM), mengungkapkan polisi melakukan tindakan keras saat mengelola mayoritas dalam pameran di DPR RI, yang lebih kejam jika dibandingkan dengan kericuhan massa pada 22 Mei lalu. 2019. "Kami frustrasi dengan tindakan keras polisi dalam menangani mayoritas. Taufan melihat polisi tidak bisa mengendalikan diri dalam menangani mayoritas mahasiswa dan mahasiswa STM di tengah kesibukan panitia agen individu."

Menurut Komnas, pelanggaran kebebasan umum dinilai terjadi pada pameran di sekitar gedung DPR. Meski mahasiswa berhak untuk menyuarakan dan menjaga keadilan, secara tegas hak saat menyuarakan pembubaran UU KPK dicabut. berpikir bahwa UU tentang Komisi Pemusnahan Kotoran bisa menjadi salah satu elemen dalam melemahkan pertemuan komisi pemberantasan korupsi.

Heiansyah selaku Komisi Komnas HAM, menginfokan bahwa tim pemantau yg akan melihat ke lapangan dengan di sertai empat komisioner sampai dua bulan ke depan. Beberapa wilayah yg di pantau mirip Makassar, Kendari, dan Jakarta menggunakan tujuan mengumpulkan bukti dan data yang seksama. Komisi Komnas jua mengklaim open minded terhadap masukan data dan bukti berasal warga sipil. pada penyampaiannya, Komnas mengklaim bahwa Polri pada merogoh tindakan terlalu hiperbola memakai kekerasan, Komnas jua mengkritik tentang Polri yang terkesan alergi terhadap aksi demonstrasi.

Kesimpulan

Polri dalam menghadapi aksi demonstrasi hendaklah mematuhi serta menerapkan Pengaturan Polri yang sudah dipengaruhi, dan segala bentuk tindak kekerasan haruslah dihindari. Dalam menangani aksi unjuk rasa demonstrasi, Polri harus memerhatikan urutan-urutan serta cara penanganan

aksi demonstrasi sinkron yg terkandung pada peraturan kepolisian. Demonstrasi tentunya diikuti oleh banyak orang bahkan ribuan, hal ini memicu banyaknya perseteruan yg akan terjadi bila aksi demonstrasi keluar dari jalur kontrol dan arahan. buat menangani hal ini, Polisi Republik Indonesia haruslah melaksanakan sesuai tahapan evaluasi massa sepeseri misalnya polisi membujuk buat mengajak pada keamanan, lalu di lanjut menggunakan peringatan lisan jika tidak berpengaruh, barulah polisi menggunakan sistematis selanjutnya dengan senjata tumpul, lalu gas air mata, di lanjut bila partisipan demonstrasi permanen bersikeras sampai menjatuhkan korban dan memakai kekerasan fisik dan anarkis, barulah polisi melepaskan tembak barah. Orang yang melakukan tindakan kasar terhadap siswa atau daerah setempat akan tergantung pada disiplin yang sesuai dengan pelanggaran yang mereka ajukan. Indonesia merupakan negara demokrasi dimana bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai HAM dimata hukum, dalam menyampaikan pendapat terlebih pendapat masyarakat umum, hendaknya polri mampu mengatasi berbagai konflik yang hadir ditegah aksi unjuk rasa tanpa tindakan represif dan kekerasan di luar daripada aturan kepolisian.

Dalam melakukan aksi unjuk rasa seharusnya tidak keluar dari arahan dan kehilangan kontrol, harus terus ada kesadaran akan tujuan yang sebenarnya dan tidak melakukan segala bentuk hal yang berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia dan hak kebebasan berpendapat, serta menghindari tindak yang mampu menyebabkan kerugian dari pihak manapun.

Aparat kepolisian yang tugasnya mengamankan, namun tidak menjalankan sesuai prosedur penanganan aksi demonstrasi harus di tindak pidanakan berdasarkan pada “Perkap atau SOP” untuk diberlakukan pada penanganan para demonstnan.

Referensi

- Ade Safri Simanjuntak, “Hambatan Komunikasi Antara Aparat Polisi Dengan Aliansi Mahasiswa Unjuk Rasa, Jurnal Demonstrasi”, Vol 1, Nomor 1, Juni 2016
- Amanwinata, R. (2019). *Hukum, Hak Asasi, Dan Demokrasi*. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Ani Sri Rahayu. “Mensikapi Aksi Demonstrasi Mahasisa”. Artikel help. 2019
- Aprilia, A. R. (2020). *Tindakan Represif Dari Polri Dalam Menghadapi Unjuk Rasa Masyarakat*. Di akses Dari https://core.ac.uk/display/322774886?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1
- Eko Hidayat. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum In donesia”. Vol, 08. No, 02. 2018
- Erwin Suliyanto, “Tindakan Represif Polri Aparat Kepolisian Republik Indonesia Dalam Menghadapi Aksi Demonstrasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum”, Vol, 27. No, 15. 2021
- Hernida, J. (2019). *Peran Negara Dalam Melindungi Hak Asaasi Manusia Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*.(Tesis Publish) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, Indonesia.
- Latipah Nasution. “ Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Ruang Publik Di Era Digital”. Vol,04. No, 03. 2021
- Pasal 12 Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Masa
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum
- Perti Alasuutari, Bickman, L., & Brannen, J. (2008). *The SAGE Handbook Social Research Methods*.
- Sabrina, Erika. “Tindakan Represif Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Undergraduate thesis, Artikel Ilmiah, 2021

-
- Sarah Safira Aulianisa. Athira Hana Aprilia. “Tindakan Represif Aparat Kepolisian terhadap Massa Demonstrasi: Pengamanan atau Pengekangan Kebebasan Berpendapat?” Vol, 07. No, 2. 2020
- Sigit Saputra. “Efektivitas Penggunaan Kekuatan Oleh Kepolisian Dalam Menangani Aksi Unjuk Rasa Anarkis”. Vol, 03. No, 03. 2019
- Suliyanto, Erwin. “Tindakan Represif Polisi Republik Indonesia Dalam Menghadapi Aksi Demonstrasi”. *Dinamika Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol, 27. No 15, 2021
- Sulistyo, H. Leksono, T. M. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Peyelesaian Perkara Pidana Yang Terkait Dengan Permasalahan Permasalahan Politik Di Indonesia. *Dinamika Hukum & Masyarakat* 1 (2).
- Sumigar, B. R. F. (2020). Pelanggaran Berat HAM dalam RUU KUHP: Tinjauan dari Hukum Internasional (Gross Violations of Human Rights in the Criminal Code Bill: an Overview from International Law). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 11 (2), 125-144.
- Suryaningsi. (2016a). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Academica.
<https://doi.org/10.1145/2505515.2507827>
- Suryaningsi. (2016b). *Pengoptimalisasian nilai-nilai pancasila sebagai upaya memperkuat semangat nasionalisme*.
- Suryaningsi. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. Mulawarman University Press.
- Suryaningsi. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Academica.
<https://doi.org/10.1145/2505515.2507827>
- Susani Triwahyuningsih. “Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia”. Vol, 02. No, 02. 2018
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1998 kemerdekaan menyampaikan pendapat
- Triwahyuningsih, Susani. (2018). Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. Diakses dari <http://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/1242>